



**WALIKOTA LANGSA**  
**PERATURAN WALIKOTA LANGSA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN  
DARURAT KHUSUS PEMBAYARAN DANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
TAHUN 2012 PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA LANGSA TAHUN 2012**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 162 ayat (2), (5), (6) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa menurut Pasal 162 ayat (2), (5), (6) dan ayat (11) pelaksanaan Pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa sesuai Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 487/270/2012, 488/270/2012 dan Nomor 489/270/2012 Tahun 2012 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Dalam Hal Persetujuan Penambahan/Perubahan Anggaran Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat Khusus Pembayaran Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Pada Pemerintah Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
  2. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*4. Undang-Undang.....*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT KHUSUS PEMBAYARAN DANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012 PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2012.**

## Pasal 1

Pelaksanaan Pengeluaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012 dapat dilakukan dalam keadaan darurat, dimana pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

## Pasal 2

Pengeluaran yang termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

## Pasal 3

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## Pasal 4

Kekurangan belanja Anggaran Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 adalah merupakan belanja untuk keperluan mendesak dan merupakan kegiatan dalam keadaan darurat.

## Pasal 5

Jumlah pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat khusus pembayaran kekurangan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 pada Pemerintah Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 4.359.042.573,- (Empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

## Pasal 6

Rincian tentang pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat khusus Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012 Pada Pemerintah Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini dipergunakan sebagai dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), oleh PPKD/Kepala Dinas Pengelolalaan Keuangan Dan Aset Kota Langsa, untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun 2012.

## Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal, 19 M a r e t 2012 M  
26 Rabi'ul Akhir 1433 H

  
**Pj. WALIKOTA LANGSA,**

  
**BUSTAMI USMAN**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal, 19 M a r e t 2012 M  
26 Rabi'ul Akhir 1433 H



  
**SEKRETARIS DAERAH,**

**MUHAMMAD SYAHRIL**

**BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 328**

**Lampiran : Peraturan Walikota Langsa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat Khusus Pembayaran Dana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 Pada Pemerintah Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2011**

<b>No</b>	<b>SKPK/URAIAN</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Sesudah Perubahan</b>	<b>Bertambah / Berkurang</b>
1	2	3	4	5 = (3 - 4)
1.	<b>Belanja Hibah</b>	<b>Rp. 900.000.000</b>	<b>Rp.5.259.042.573</b>	<b>Rp.4.359.042.573</b>
	<b>Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta</b>	<b>Rp. 900.000.000</b>	<b>Rp.5.259.042.573</b>	<b>Rp.4.359.042.573</b>
	<b>Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta</b>	<b>Rp. 900.000.000</b>	<b>Rp.5.259.042.573</b>	<b>Rp.4.359.042.573</b>
	Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa	Rp. 500.000.000	Rp.3.296.048.573	Rp.2.796.048.573
	PANWASLU Kota Langsa	Rp. 400.000.000	Rp.1.400.000.000	Rp.1.000.000.000
	Pengamanan PEMILUKADA			
	- POLRES	Rp. -	Rp. 123.000.000	Rp. 123.000.000
	- KODIM	Rp. -	Rp. 77.000.000	Rp. 77.000.000
	Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)	Rp. -	Rp. 163.214.000	Rp. 163.214.000
	Dukungan Kelancaran Pemilu	Rp. -	Rp. 199.780.000	Rp. 199.780.000


**Pj. WALIKOTA LANGSA,**

  
**BUSTAMI USMAN**